

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI
PENGLOLAAN BUMDES AMANAH DESA BUKIT
GAJAH KECAMATAN UKUI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



UIN SUSKA RIAU

**SURAHMI
NIM. 12070520660**

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU ADMISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1446 H/2024 M



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Surahmi
 : 12070520660
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Strategi pengembangan Desa Mandiri Melalui pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
NIP.19790911201101 1 003

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Surahmi
 : 12070520660
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui
 : 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, M.SI
 NIP. 19760910 2009012003

Penguji I
Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
 NIP. 19810505200604 2 006

Penguji II
Afrinaldi Rustam, S.Ip, M.Si
 NIP. 19740420201411 1 001

Sekretaris
Pavit Septiary Chandra M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Pengabdian Masyarakat
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Surahmi
NIM : 12070520660
Tempat/ Tgl. Lahir : Air Joman, 31 Desember 2002
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui
Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan




Surahmi
NIM. 12070520660

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH KECAMATAN UKUI

Oleh:

SURAHMI
NIM. 12070520660

Penelitian ini dilakukan di Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung strategi pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan yang dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi. Berdasarkan Teori *Hungeer & Whaleen*. Penelitian ini mengidentifikasi empat indikator, yaitu pengamatan lingkungan, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Dari beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui pengelolaan Bumdes sudah berjalan cukup optimal, meskipun memiliki beberapa kendala seperti, ketidakseimbangan antara masyarakat yang menabung dengan yang meminjam dan beberapa kendala dalam operasional lainnya. Namun demikian Desa Bukit gajah Sudah ditetapkan menjadi Desa yang mandiri sejak 2022 berdasarkan Keputusan Menteri

Kata Kunci: Staretegi, Desa Mandiri, BUMdes Amanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, bersyukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDES Amanah Desa Bukit Gajah**”. Shalawat beriring salam tidak lupa pula senantiasa sampaikan kepada junjungan besar Muhammad saw yang kelak semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun disamping hal tersebut, banyak pihak yang mendorong serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rasa Syukur dan merendah diri, penulis ungkapkan bagi tuhan yang maha kuasa atas segala dunia dan isinya. Terimakasih telah memberikan nikmat dan kesempatan untuk hidup layak selama penulis hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat ananda sayangi dan cintai, ayah terhebatku Waludin yang memberikan segalanya untuk putri kecilnya, terimakasih untuk setetes kehidupan bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan segala tugas akhir di dunia perkuliahan. Terimakasih untuk setiap kata “IYA” yang ayah berikan untuk penulis, kebebasan yang ayah berikan membuat penulis pergi sejauh ini dari “Rumah”. Teruntuk Surgaku ibu Sutini, terimakasih untuk tetesan darah yang ibunda berikan, tak ada kata yang sanggup penulis ungkapkan. Hanya pengampunan yang penulis harapkan dari ibunda.
3. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik tercinta, Ananda Intan Nur Habibah. Sesuai dengan Nama yang penulis berikan saat tangis pertamanya, kesayangan penulis ini merupakan pelita didalam hidup penulis. Terimakasih untuk kalah yang sering adik berikan untuk penulis . Terimakasih telah menjadi tujuan hidup penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
9. Bapak Dr, Jhon Afrizal, S.HI,MA selaku dosen yang telah membimbing penulis dari awa penulisan proposal sampai kepada skripsi. Penulis merasa sangat berterimakasih dengan bapak.
10. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Administrasi Negara dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada Bapak Topan Handoko dan Bapak Taryam SE selaku Keluarga Bumdes Amanah dan Desa Bukit Gajah serta masyarakat Desa Bukit Gajah yang telah berkontribusi dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Kakak-kakak tingkat, terimakasih telah banyak memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yaitu Adam Smith RM dan Aniratul Hikmah yang telah mengorbankan waktu dan tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta Seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terakhir dan teristimewa, terimakasih penulis ucapkan untuk kaki yang selalu berpijak dan menopang tubuhnya sendiri. Terimakasih “DIRI” telah berani melangkah sejauh ini. Terimakasih telah kebersamai jiwa yang sering berantakan. Maaf untuk setiap rasa sakit yang kebersamai selama kita berpijak dibumi. Setelah ini mari bertualang lebih jauh lagi. Terimakasih dan aku teramat mencintai diriku sendiri.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 18 Juli 2024
Penulis

SURAHMI
NIM. 12070520660

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Strategi	15
2.1.1 Definisi strategi	15
2.1.2 Tingkat Strategi	18
2.2 Pengembangan	20
2.3 Desa Mandiri	21
2.4 Pengelolaan	25
2.5 Pengertian Bumdes	25
2.6 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menurut Pandangan Islam....	27
2.7 Penelitian terdahulu	30
2.8 Definisi Konsep	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9	Konsep Operasional	33
2.10	Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Lokasi Penelitian	37
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.4	Informan Penelitian	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		43
4.1	Desa Bukit Gajah	43
4.2	Bumdes Amanah	45
BAB V HASIL PENELITIAN		48
5.1	Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah	48
5.1.1	Pengamatan Lingkungan	48
5.1.2	Perumusan Strategi	54
5.1.3	Implementasi	58
5.1.4	Evaluasi	62
5.2	Faktor Penghambat dan Pendukung	64
5.2.1	Faktor Penghambat	65
5.2.2	Faktor Pendukung	69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB VI PENUTUP	74
6.1 KESIMPULAN	74
6.2 SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Modal Awal Bumdes Amanah.....	6
Tabel 1.2 Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumdes Amanah	9
Tabel 1.3 Pendapatan Asli (PA) Bumdes Amanah	10
Tabel 2.1 Konsep Operasional	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	49




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mewujudkan Desa Mandiri.....	3
Gambar 2.1 Konsep Operasional	36
Gambar 4.1 Kantor Desa Bukit Gajah	43
Gambar 4.2 Kantor Bumdes Amanah	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seuruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tertantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan Nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung tinggal di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai upaya dalam menciptakan stabilitas Nasional. Selain itu, posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, akan tetapi hasilnya belum signifikan daam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa yaitu besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang desa dalam upaya mempercepat pembangunan desa pinggiran, pemerintah Indonesia melaksanakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa dengan pengalokasian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada akhir tahun 2019.

Pada UU Desa ini, pemerintah ingin memberikan arena yang memadai, dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar ia dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, searas, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. UU Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status desa lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan jumlah kemiskinan yang rendah. Pada umumnya, desa yang jauh dari pusat pemerintahan tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, Desa Mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu: karsa, karya, sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka desa itu disebut sebagai Desa berdikari. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosia yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi Desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa (Nursetiawan,2018).

Gambar 1.1 Mewujudkan Desa Mandiri



(Sumber: Nursetiawan, I. 2018)

Upaya pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri adalah dengan memberikan suntikan dana kepada desa . Selain itu, peran pemerintah desa adalah mengalokasikan dana desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat juga sangat penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apalagi desa yang memiliki berbagai masalah perekonomian seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil serta akses pendanaan yang terbatas. Maka dari itu, diperlukan suatu badan yang dapat mengurus kekayaan asli desa untuk menciptakan pembangunan desa. Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di desa dan menjadi penggerak roda perekonomian desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dasar hukum dari pendirian Bumdes tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Bumdesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes adalah usaha-usaha masyarakat pedesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta sumber daya pedesaan yang dimiliki desa tersebut (Supriadi, I 2022).

Pada tahun 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Secara khusus BUMDes dipayungi dan digerakkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Desa Bukit Gajah merupakan Salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Desa Bukit Gajah terbentuk dan terdaftar di pemerintahan pada Tahun 1998 dengan SK Gubernur Riau No.487 /V/ 1993. BUMDes Amanah terbentuk atas kesadaran masyarakat desa akan potensi desa yang melimpah, salah satunya yaitu kelapa sawit. Modal awal BUMDes Amanah berasal dari bantuan serta laba usaha dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa Bukit Gajah. Modal awal BUMDes juga berasal dari simpanan masyarakat, laba usaha dari simpanan masyarakat, bantuan serta kerjasama dengan pihak ketiga yang mengikat (*investasi*) dan tidak mengikat serta CSR Perusahaan. Total modal awal terbentuknya Bum Desa ini sebesar Rp. 500 juta. Berkat sinergisitas dari semua pihak, BUMDes Amanah berhasil mempunyai aset sebesar 5,5 milyar rupiah per tahun 2020.

Bersama masyarakat, BUMDes Amanah memaksimalkan 5 (Lima) unit usaha yang meliputi Simpan Pinjam, Perkebunan, Saprodi, Bank Sampah dan Transportasi. Kerjasama dari semua pihak juga menghantarkan BUMDesa Amanah meraih berbagai prestasi. BUMDes Amanah bertekad selalu menciptakan inovasi untuk perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, Bumdes atau Desa ini terpilih dalam 10 besar Desa BRILIAN batch 1 tahun 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1

Modal Awal Bumdes Amanah

No	Unit Kerja	Tahun	Modal Awal
1.	Unit Pembiayaan	2010-2015	Rp. 1.038.992.631,-
2.	Unit Bank Sampah	2021	Rp. 150.000.000,-
3.	Unit Transportasi	2020	Rp. 257.000.000,-
4.	Unit Perkebunan	2021	73,69 Ha
5.	Unit Saprodi	2022	Rp. 150.000.000,-

(Sumber: <https://bumdesaamanah.com/>)

1. Perkembangan Usaha Unit Pembiayaan

Unit pembiayaan ini adalah unit yang paling banyak diminati serta yang banyak memenuhi kebutuhan masyarakat desa, yang mana unit ini terbentuk pada tanggal 31 Mei 2010, dengan modal sebesar (Rp 500.000.000,-) bersumber dari dana APBD provinsi Riau. Setelah berdirinya bumdes amanah pada 1 Januari 2015, unit ini menambah modal perguliran sebesar (Rp. 538.992.631,-). Selanjutnya sejak tahun 2021, unit ini digabung dengan unit pengadaan barang dan jasa sebab kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan sangat luas mengharuskan bumdes amanah mencari strategi baru dengan menambahkan unit barang dan jasa, unit ini melayani kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki satu atau lebih barang dengan metode pembayaran secara berangsur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mempermudah proses pembayaran masyarakat kemudian Bumdes Amanah mengeuarkan inovasi baru dengan berkerja sama dengan beberapa Bank yaitu BRI dan BNI sehingga masyarakat bisa bertransaksi secara online. Masyarakat semakin menaruh kepercayaan kepada Bumdes sehingga banyak masyarakat yang menabung di Bumdes Amanah. Hal ini tentu menjadi modal yang bagus bagi Bumdes amanah untuk semakin mengembangkan unit usahanya. Unit pembiayaan ini menggunakan 3 akad syariah, yaitu, Ijarah (*Pembiayaan Multi*), Murabahah (*Jual Beli*), dan Mudharabah (*Bagi hasil*). Unit pembiayaan juga menjadi penghasil terbesar pada pendapatan SHU Bumdes Amanah, yang mana terus bertambah setiap tahunnya. Unit ini mengalami beberapa kendala yaitu, sebagian masyarakat yang terkadang lambat dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam membayar tanggungan mereka. Hal ini disebabkan oeh masyarakat yang terkadang menganggap pegawai bumdes adaah teman sekampungnya.

2. Unit Bank Sampah

Menciptakan kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab semua pihak. Bumdes menandai ini sebagai potensi usaha yang menjanjikan, selain menambah unit usaha juga membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesehatan. Masyarakat tidak semuanya dapat menabung dengan uang maka bumdes amanah membuat inovasi baru yaitu, melayani masyarakat yang menjual sampah tertentu kemudian Bumdes akan membayarnya secara cash atau dimasukkan kedaam tabungan masyarakat. Modal awal dari unit ini adalah (Rp. 150.000.000,-).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unit Transportasi

Produksi pertanian yang paling luas masyarakat desa Bukit Gajah adalah perkebunan kelapa sawit, Bumdes amanah merasa bahwa ini adaah peuang yang baik untuk unit usaha baru dan sebagai penunjang bertambahnya PAD. Unit ini bermodalkan dari desa sebesar (Rp 127.000.000,-), Bumdes menjalankan unit ini dengan tambahan moda silang dari unit simpan pinjam sebesar (Rp.130.000.000,-) kemudian Bumdes amanah membeli truck untuk unit usaha ini. Angkutan ini tidak hanya Buah TBS melaikan kebutuhan masyarakat yang lain seperti, pemesanan pasir, koral, dan barang lainnya serta penunjang kegiatan sosial masyarakat di Desa Bukit Gajah.

4. Unit Perkebunan

Melihat potensi dari warga Desa Bukit Gajah yang mayoritas adah petani, maka bumdes amanah sejak tangga 3 April 2021 membentuk Unit usaha baru yang disebut dengan Unit Perkebunan. Berawal dari kemitraan Bumdes Amanah membeli hamparan ladang yang ada di Desa Ukui dua dengan uas 73,69 Ha dengan jumlah anggota petani sebanyak 37 petani yang diberi nama kelompok tani Amanah 01.

Diawal bulan oktober Bumdes amanah dengan petani bermitra kembali dengan membeli ladang seluas 169,49 Ha yang berada di wilayah lirik tepatnya di Seko lubuk Tigo (seuti) dengan jumlah anggota tani yang semakin bertambah yaitu 86 orang yang kemudian menjadi satu kelompok yang diberi nama kelompok tani amanah 02. Total keseluruhan luas kebun yang dikelola oleh bumdes amanah adalah seluas 243,18 Ha dengan total anggota 123 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan luasnya ladang dan anggota yang semakin bertambah maka Bumdes Amanah mencari Trobosan baru yaitu, mulai bermitra kerja dengan PT. Asian Agri untuk penjualan TBS melalui Delivery Order (DO) serta pembinaan dalam pengelolaan kebun sawit. Selain membentuk kelompok tani dan mengelola lahan Bumdes Amanah juga menyediakan berbagai macam pupuk serta alat-alat untuk merawat kebun.

5. Unit Saprodi

Unit ini adalah perpanjangan atau pengembangan dari Unit perkebunan. Unit ini terbentuk karena Sebagian besar masyarakat Desa Bukit Gajah adalah petani. Unit ini juga dibentuk agar mempermudah kelompok tani Bumdes dalam mencari alat-alat serta bahan merawat kebun. Unit ini mulai dibentuk pada tahun 2022 dan semakin berkembang sampai sekarang. Unit Saprodi menyediakan alat-alat dan bahan pertanian seperti, pupuk, gerobak, cangkul, bibit, dan lainnya.

Tabel 1.2
Sisa hasil Usaha (SHU) Bumdes Amanah

No.	Tahun	Jumah
1.	2019	Rp. 485.094.469,-
2.	2020	Rp. 576.747.322,-
3.	2021	Rp. 800.025.757,-
4.	2022	Rp. 1.251.11.203,-
5.	2023	Rp. 1.530.10.102,-

(Sumber : <https://bumdesaamanah.com/>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli (PA) Bumdes Amanah

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 121.273.617,-
2.	2020	Rp. 173.204.197,-
3.	2021	Rp. 240.008.027,-
4.	2022	Rp. 272.075.482,-
5.	2023	Rp. 340.043.578,-

(Sumber : <https://bumdesaamanah.com/>)

Penjelasan diatas penulis peroleh dari hasil wawancara sementara dengan beberapa pegawai Bumdes Amanah dan penulis dapatkan dari situs Web resmi yang dikelola oeh Bumdes Amanah. Berdasarkan data yang sudah tersaji diatas terlihat bahwa Bumdes Amanah banyak mengalami peningkatan pendapatan sejak awal terbentuknya Bumdes tersebut. Meskipun pada tahun kedua mengalami penurunan angka namun Bumdes amanah bisa kembali bangkit dan pendapatan mereka kembali mengalami penaikkan. Berkembangnya Bumdes Amanah juga memberikan dampak yang sangat baik bagi Perkembangan Desa Bukit Gajah dan kehadiran Bumdes Amanah juga turut membantu perekonomian Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan BUMDes Amanah di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui. Dari data tersebutlah penulis tertarik untuk penelitian tentang bagaimana “**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH KECAMATAN UKUI**”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini begitu penting dikarenakan dapat menentukan batas penelitian. Dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes pada Desa Bukit gajah?
2. Apa faktor penghambat dan Pendukung Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Amanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian disini adalah untuk menjawab seluruh permasalahan yang telah dirumuskan sebeumnya yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes pada Desa Bukit Gajah. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh kasus BumDes amanah Desa Bukit Gajah.
2. Untuk mengatahui apa saja faktor penghambat dan Pendukung dari Strategi Bumdes Amanah dalam membantu Mewujudkan Desa Bukit Gajah yang Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting karena menghasilkan uraian yang akurat dan informasi terbaru serta aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dan praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengembangan dan pengelolaan desa mandiri melalui inovasi Bumdes yang ada di lingkungan Desa yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga sebagai pendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi yang di keluarkan oleh Bumdes.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Penelitian ini sebagai acuan belajar juga bagi penulis dan bisa menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat juga bagi penulis.
- b. Bagi Instansi Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi sebuah instansi pemerintahan, baik yang ada didalam penelitian ini maupun bagi instansi lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan dua bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mendeskripsikan tentang definisi konsep yang digunakan dari berbagai literatur yang mendukung kerangka pemikiran dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian memaparkan metode penelitian dan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Sejarah Singkat, Visi dan Misi Desa Bukit Gajah dan Bumdes Amanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dan penelitian tentang Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek peneliti agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Armstrong menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal.

Kedua, strategi merupakan perspektif di mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategis berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumberdayanya.

Menurut (Marrus, 2002) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya (Quinn, 1999) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan” (Hame & Prahaad, 1995).

Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut, maka strategi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah cakupan, dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian terakhir dari definisi strategi pada sub bab sebelumnya, maka sedikitnya ada Lima tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.

1. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
2. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).
3. Menyusun rencana penyumberdayaan.
4. Mempertimbangkan keunggulan.
5. Mempertimbangkan berkelanjutan.

Strategi dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan potensi-potensi yang ada. Strategi yang tepat dapat berpeluang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk dapat membuat strategi yang tepat perlu adanya telaah tentang berbagai potensi yang digunakan untuk mendukung strategi tersebut.

Masing-masing organisasi atau lembaga memiliki tipe-tipe yang berbeda dalam menggunakan strategi. Menurut (Rijpkema,2014) strategi memiliki beberapa tipe yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Corporate strategy (*strategi organisasi*) Strategi ini berisi tentang landasan yang harus dilakukan dan untuk siapa strategi itu digunakan.
2. Program strategy (*strategi program*) Strategi ini menjelaskan tentang dampak strategi terhadap satu program yang dijalankan.
3. Resource support strategy (*strategi pendukung sumber daya*) Strategi ini memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi seperti tenaga kerja, teknologi dan lain sebagainya.
4. Institutional strategy (*strategi kelembagaan*) Strategi ini berfokus pada ide pengembangan suatu organisasi.

2.1.2 Tingkat-tingkat Strategi

Higgins (Sausu, 2006), menjelaskan adanya empat tingkatan strategi yang perlu menjadi perhatian untuk menentukan sebuah strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy, penjelasannya antara lain:

1. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Masyarakat yang tidak dapat di atur sehingga dibutuhkan pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya.

Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2. Corporate Strategy

Strategi ini merupakan tujuan suatu instansi atau organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan mengenai apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis tersebut, tidak semata-mata hanya dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

3. Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat atau peluang dari strategi sekaligus dapat membantu berkembangnya organisasi atau instansi ke tingkat yang lebih baik.

4. Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Fungsional strategi manajemen sudah mencakup berbagai fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengaturan, implementasi, pengawasan, kepegawaian, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan
- c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Setiap tingkatan strategi yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan menjadi isyarat bagi setiap pimpinan atau pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi.

Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk dan rancangan.

Sedangkan menurut Tessmer dan Richey dalam (Prasetyo, 2014) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awa-akhir, seperti analisis kontekstual dimana pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sebuah produk yang semakin bermanfaat, untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan mutu yang lebih baik

Desa Mandiri

1. Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wiayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikeplai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku yang berjudul “*Pemerintah Desa/Marga*”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja,2003).

Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Secara Geografi Desa Merupakan merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terikat dengan wiayah yang lain (R. Bintarto, 1989).

2. Desa Mandiri

Desa secara umum adalah sebuah agomerasi (*pengumpulan atau pemusatan*) permukiman diarea pedesaan. Sementara untuk mandiri, adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain.

Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah. Desa mandiri adalah sebuah konsep yang menekankan pada kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada di desanya. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya desa (Nursetiawan, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan utama dari konsep desa mandiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengembangkan potensi desa, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lainnya, serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

3. Ciri-Ciri Desa Mandiri

Secara umum desa sejahtera mandiri dicirikan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Desa mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
- b. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial dan lainnya.
- d. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Indikator Kemandirian Desa

Menurut (Ahmad Taufik,2019) yang dikutip pada buku Menuju Desa yang Mandiri untuk menuju tatanan sebuah desa yang mandiri, sebuah desa harus melihat beberapa hal di bawah ini:

- a. Memiliki potensi sumber daya alam.
- b. Memiliki potensi sumber daya manusia.
- c. Memiliki potensi prasarana dan sarana yang besar.
- d. Memiliki spesifikasi produk yang menonjol yang didasarkan pada tipologi desa.
- e. Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa.
- f. Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata.
- g. Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi.
- h. Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan.
- i. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- j. Adanya tokoh penggerak/inovator dan leigimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat.
- k. Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semua. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan yaitu ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Nugroho,2003)

(Admosudirjo,2005) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang dalam suatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu.

2.5 Pengertian BUMDes

Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau kerjasama antar desa dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud badan usaha guna melindungi dari berangsungnya kegiatan usaha-usaha milik desa, baik itu berdasarkan badan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai (Iskandar, et al 2021).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa saja dilaksanakan oleh tiap-tiap Pemerintah Desa. Namun dalam pendiriannya BUMDes berdiri dari prakarsa masyarakat desa yang berdasar dari pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau pengoptimalan dengan cara yaitu penggunaan sumber daya asli serta lokal dan adanya permintaan pasar.

BUMDes merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berupaya menampung seuruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa. Pendirian BUMDes merupakan sebuah upaya bersama dimana masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi ekonomi desa agar BUMDes mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Pendirian BUMDes tentunya harus dipersiapkan dengan terencana dan terarah untuk kedepannya supaya tidak timbul suatu masalah di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Persepektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan dalam perekonomian memiliki prinsip pokok yaitu keadilan harus ditegakkan dalam setiap kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan harus bermanfaat dan tidak boleh mengandung unsur merugikan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga menciptakan kegiatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan adanya penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik.

Menurut (Mardani, 2018) Terdapat empat prinsip pengelolaan badan usaha dalam persepektif ekonomi islam yaitu: kerjasama, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

1. Kerja sama, Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kerja sama bisa dilakukan dalam hal apa saja termasuk dibidang perekonomian.
2. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama. Dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain namun hanya untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Apabila memperkerjakan seseorang maka harus memberikan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau sesuai dengan kesempatan yang telah dilakukan di awal pekerjaan. Dalam Islam proses kerja sama ini dinamakan dengan syirkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Kerja sama dalam Islam adalah suatu bentuk sikap tolong menolong terhadap sesama yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

3. Partisipasi adalah keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok untuk mendorong tercapainya tujuan usaha. Keterlibatan aktif bukan hanya keterlibatan secara jasmani saja, melainkan keterlibatan mental, pikiran, dan emosi untuk mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang sedang dilakukan.
4. Transparansi adalah sifat nyata dan jelas. Sehingga kebenarannya dapat dilihat, tidak mengandung keraguan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi. transparansi adalah suatu upaya menyampaikan informasi kepada publik tepat waktu, sehingga penerima informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Transparansi didapatkan apabila suatu pihak mampu memberikan informasi yang tepat waktu, relevan, akurat dan sesuai. Informasi sangat penting dalam menentukan keputusan. Informasi memiliki fungsi yang luas yang mencakup beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, sosial bahkan politik. Dalam Islam transparansi disebut dengan istilah shiddiq (jujur).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 33 Allah berfirman:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Transparasi dalam BUMDes berarti informasi perkembangan BUMDes dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Keterbukaan informasi berdasarkan pada semangat pelayanan publik. Dengan adanya transparasi yang baik dan tepat maka akan memberikan kesan positif dan daya tarik masyarakat terhadap usaha BUMDes. Yang nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi BUMDes dan masyarakat sekitar.

5. Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes adalah semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah desa maupun masyarakat dan harus ada dokumentasi yang rapi dan jelas. Akuntabilitas menggambarkan bahwa semua pertanggung jawaban berdasarkan kenyataan ril dan tidak adanya manipulasi. Akuntabilitas harus bersifat transparasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga munculah pemerintahan yang bersih, efektif, akuntable dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian dan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan berbagai sumber-sumber literature, penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema yang serupa. Penelitian terdahulu ini sangat membantu penulis dalam memberikan gambaran umum yang lebih luas mengenai penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis juga berharap penelitian selanjutnya hasilnya akan jauh lebih baik lagi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati dan utfiyah Dwi S. bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adaah deskriptif dengan pendekatan kuitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan mengkaji tentang menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatan kesejahteraan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Sedangkan perbedaannya teretak pada lokasi penelitian dan peran modal sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidik, bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Beberan, Kecamatan Payen, Kabupaten Gunung Kidul. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan desa wisata di Desa Beberan, pendapatan asli desa secara signifikan meningkat.

Upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dusun terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berkemampuan mapan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan desa mandiri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mario Wowor, Frans Singkoh dan Wey Woworundeng bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kenanga Kecamatan Tompaso. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kenanga memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah.

Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kenanga ada 3 jenis usaha yakni peternakan babi, gas LPG dan distributor gula pasir. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya yaitu terhadap bagaimana bumdes didesa bukit gajah dapat membantu Desa Bukit Gajah menjadi desa yang mandiri dan membuat masyarakat desa sejahtera.

2.8 Definisi Konsep

1. Strategi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.
2. Strategi pembangunan desa mandiri melalui pengelolaan BUMdes Amanah pada Desa Bukit Gajah ini merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan desa mandiri yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Gajah itu sendiri.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan pada Bumdes yang terarah dan berjalan dengan baik diharapkan dapat sangat membantu rancangan pembangunan desa mandiri pada Desa Bukit Gajah.

4. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau kerja sama beberapa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes Amanah terbentuk atas kesadaran masyarakat desa akan potensi desa yang melimpah, salah satunya yaitu kelapa sawit. Modal awal BUMDes Amanah berasal dari bantuan serta aba usaha dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa Bukit Gajah. Modal awal BUMDes juga berasal dari laba usaha dari simpanan masyarakat, bantuan serta kerjasama dengan pihak ketiga yang mengikat (*investasi*) dan tidak mengikat serta CSR.

Konsep Operasional

Untuk lebih memudahkan penelitian ini dalam mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator sebagai pendukung analisis variabel, maka penulis menggunakan indikator-indikator untuk melakukan pengukuran mengenai strategi pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

**Konsep Operasional Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui
Pengelolaan Bumdes**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui	Pengamatan Lingkungan	Evaluasi Kondisi Infrastruktur disekitar Desa Bukit Gajah Pengamatan praktik pengeloalan lingkungan Bundes Amanah.
	Perumusan	Memonitor dan mengelola aktivitas Bumdes sehari-hari. Pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut .
	Implementasi	Pengembangan rencana impementasi yang jellas dan terperinci berdasarkan strategi yang telah dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka.
	Evaluasi	Analisis sejauh mana Strategi Pengelolaan Bumdes Amanah dalam membantu mewujudkan desa yang mandiri Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan dan produk yang dihasilkan oleh bumdes

Sumber: Hunger & Whaleen dalam (Budiman et.al, 2023)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari variabel penelitian “Strategi Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan bumdes amanah desa Bikit Gajah” kemudian diukur dengan beberapa indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menggambarkan hubungan antara unsur-unsur tersebut untuk memudahkan pemahaman dalam menafsirkan makna dan maksud dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Konsep Operasional



Sumber: Hunger & Whaleen dalam (Budiman et.al, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta secara ilmiah yang sesuai dengan realitas yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dalam menggambarkan suatu hasil penelitian mengenai berbagai fenomena sosial dan alam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan kemudian dideskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. Penelitian digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. (Saryono, 2010)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDesa Amanah Bukit Gajah, Ukui, Pelalawan, Riau. Jl Utama Desa Bukit gajah RT 004 RW 002. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2024 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan bumdes amanah yang ada didesa Bukit Gajah. Kecamatan Ukui.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, data yang didapatkan berdasarkan sumbernya. Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, sesuai dengan jenis sumber datanya. Sumber data dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok. (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, atau kejadian asli. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan pendapat dari seseorang yang dijadikan sebagai responden (Sugiyono, 2017)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian (Sugiono, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah individu atau seseorang yang dapat memberikan sebuah informasi dan data berupa fakta yang akurat, jelas, cepat dan tepat mengenai isu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan informan berdasarkan karakteristik tertentu mengenai siapa saja yang pantas untuk dijadikan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumah/Orang
1.	Direktur Utama Bumdes Amanah	1
2.	Kepala Desa Bukit Gajah	1
3.	Pegawai Bumdes Amanah	1
4.	Masyarakat Desa Bukit Gajah	6
Total		9

Sumber: Olahan Peneliti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terkait objek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data observasi, dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengamati perilaku, proses kerja serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian, peneliti terlibat dalam kegiatan aktor yang diamati atau bertindak sebagai sumber penelitian. Agar data dapat dikumpulkan melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pelaku utama untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih akurat, yang juga dikenal sebagai tujuan utama penelitian. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan Bumdes amanah untuk membantu proses pembangunan Desa Mandiri.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan lebih banyak data dan informasi mengenai penelitiannya yang didapatkan dari informan penelitian. Dengan cara bertemu langsung agar membantu peneliti mendapatkan jawaban yang jelas dan benar dari informan penelitian.

Selama wawancara, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh informan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab dengan Direktur Utama Bumdes amanah serta para Staf Bumdes Amanah. Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa Bukit Gajah serta masyarakat Desa Bukit Gajah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam melengkapi data penelitian. Selain dengan melakukan observasi, dan wawancara teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan documenter terkait objek penelitian berupa foto, video dan rekam suara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan handphone untuk melakukan dokumentasi setiap kali pengumpulan data dilakukan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan metode kualitatif, yang telah diidentifikasi oleh Mies dan Huberman dalam (Sugiyono 2017). Adapun langka-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memotong dan membuang data yang tidak perlu, memilih faktor utama, dan hanya fokus pada faktor-faktor penting sehingga dapat diperoleh kesimpulan final dan informasi yang lebih bermakna.

Reduksi data ini juga memudahkan peneliti apabila ingin mencari dan mengumpulkan data tambahan bila dibutuhkan. Proses reduksi data ini juga dilakukan dengan memilih informasi yang dianggap relevan sesuai fenomena.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif dan dengan teks deskriptif yang disajikan sebagai kalimat ilmiah dengan bahasa yang sederhana, selektif, dan mudah dipahami sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan tanpa perlu tambahan komentar dari penulis. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Dalam melakukan penyajian data tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai dengan analisis terus-menerus sampai akhirnya masuk pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi seluruh data yang sudah didapatkan sebagai hasil dari penelitian. Proses ini adalah usaha peneliti untuk mencari dan memahami makna, pola-pola, dan penjelasan alur sebab akibat yang dihasilkan oleh data yang sudah terkumpul.

Kesimpulan ditarik melalui pertimbangan yang matang berupa penelaahan terhadap catatan lapangan untuk menguji keakuratan data. Dari hasil wawancara dengan informan, ditarik kesimpulan yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Bukit Gajah



Gambar 4.1 Kantor Desa Bukit Gajah

Desa Bukit Gajah terbentuk dan terdaftar di pemerintahan pada tahun 1998 dengan SK Gubernur Riau No. 487/V/1993. Desa ini berasal dari PT. Inti Indosawit yang membuka lahan perkebunan sawit dan membangun unit pemukiman yang diperuntukkan bagi warga yang mengikuti program/pola transmigrasi pada tahun 1989. Unit pemukiman mulai ditempati masyarakat peserta transmigrasi yang datang dari berbagai daerah yaitu daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan dengan sistem bergelombang sehingga mencapai angka 781 kepala keluarga.

Kepengurusan UPT VII berjalan dalam beberapa tahun mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 baru terbentuk desa persiapan dan pada tahun 1998 masuk desa definitif yang diberi nama desa Bukit Gajah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT VII Indosawit merupakan wilayah pemukiman dengan tanah yang berbukit-bukit dan dahulunya banyak dihuni oleh banyak gajah, dengan berbagai pertimbangan dan atas kesepakatan warga maka desa baru ini di sebut desa Bukit Gajah.

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis posisi desa Bukit Gajah berada dipertengahan wilayah kecamatan Ukui. Desa Bukit Gajah terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Suka Maju 8 RT, Dusun Suka Jadi 7 RT, Dusun Suka Mulya 9 RT yang memiliki luas wiayah 2476 ha. Adapun ketinggian desa Bukit Gajah dari permukaan aut adaah 7,3 M, curah hujan 2.200 mm/thn dengan suhu rata-rata 32 °C, topografi keadaan tanahnya berbukit-bukit dan orbitrasinya jarak Kantor Desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar 16 Km, jarak pusat Kepemerintahan Kota sekitar 84 Km, serta jarak Ibu Kota Provinsi sekitar 190 Km.

Desa Bukit Gajah saat ini masih memiliki wilayah yang cukup Luas untuk menampung jumlah penduduk yang ada. Luas pekarangan dan perumahan 445 Ha, Baru di diami 1228 KK, dengan jumlah penduduk 3.854 jiwa. Desa Bukit Gajah Memiliki 6 RW dan 24 RT yang tersebar di 3 Dusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bumdes Amanah



Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan BUMDesa adalah suatu lembaga Keuangan Desa yang berdiri di Desa dengan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa. Dengan maksud dan tujuan berdirinya BUMDesa agar lembaga Perekonomian tingkat Desa ini dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu penyokong perekonomian masyarakat desanya.

Dalam rangka mendapatkan modal usaha atau menyalurkan sumber dana, masyarakat desa pada saat ini telah banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan di desa, baik yang sifatnya formal seperti BRI, Bank Milik Daerah seperti Bank Riau dan Bank BPR, Koperasi Simpan Pinjam, lembaga Perkreditan semi formal lainnya seperti Unit Pengeo Kecamatan (UPK) PNPM Mandiri, maupun non formal seperti ijon, rentenir, pedagang kredit dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi bagi masyarakat desa yang umumnya golongan ekonomi lemah adakalanya lembaga keuangan tersebut terutama yang formal sulit dijangkau fasilitasnya karena dihadapkan pada beberapa kendala antara lain , Belum menjangkau secara luas kepada golongan ekonomi lemah, Pinjaman harus dengan jaminan yang bernilai tinggi dan, Prosedur yang belum difahami oleh masyarakat desa, Biaya pengurusan /pelayanan yang tinggi, lokasi nasabah umumnya jauh dan sulit dijangkau. Menumbuh kembangkan Tujuan tersebut dinilai sangat erat karena dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan moda usaha yang mudah, murah, ringan dan cepat.

Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan masyarakat desa, yaitu pemihakan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Riau mengadakan sharing dana dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memberikan dana bergulir dalam bentuk Modal Usaha Desa melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Selain dari pada KUD yang ada di Desa, lembaga Perekonomian desa lain adalah UED – SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam) yaitu berdiri pada tanggal 31 Mei 2010 berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa I dan ditetapkan dengan surat keputusan Desa Nomor Kpts. 141/PEMDES/BG/V/2010/08 serta disahkan oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 31 Mei 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan berjalan hingga akhir tahun buku 2014, setelah itu UED – SP berubah menjadi BUMDesa Amanah dibentuk pada tanggal 28 Mei 2014 atas Dasar Perdes Nomor 26 Tahun 2014 dan sudah disesuaikan dengan PP Nomor 3 tahun 2021 melalui Perdes Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Amanah.

Dan telah teregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat AHU-01689.AH.01.33. Tahun 2021 tertanggal 23 Desember 2021 serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1404230024557 tertanggal 14 April 2023 melalui Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (<https://bumdesaamanah.com/>)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Strategi Pengembangan Desa Mandiri Meauvi pengeoan Bumdes Amanah Desa Bukit Gajah. Bumdes Amanah berhasil menjaankan beberapa program mereka dengan baik, yaitu Unit Simpan Pinjam, Transportasi, Bank sampah, dan Unit Perkebunan. Program tersebut berjalan dengan sangat baik dan berkembang sangat pesat. Sehingga dapat memberikan pemasukan PADes yang semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Gajah. Bumdes juga melakukan pelayanan yang sangat baik terhadap Masyarakat Desa. Desa Bukit Gajah sudah ditetapkan menjadi Desa Mandiri Sejak Tahun 2022 melalui keputusan menteri.

Tidak banyak kendala dan hambatan yang terjadi dalam program yang dijalankan oleh BUMdes Amanah. Hanya saja setiap program pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bumdes Amanah memiliki banyak faktor pendukung serta antusias masyarakat desa yang menjadikan Bumdes berkembang dan berdampak juga bagi perkembangan Desa Bukit Gajah.

Namun Bumdes juga memiliki beberapa kendala kecil, diantaranya terdapat kerusakan pada armada yang terus menerus digunakan. Terdapat juga ketidakseimbangan antara masyarakat yang melakukan peminjaman dan membuka tabungan. Tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti bagi Bumdes Amanah.

SARAN

Dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Desa Bukit Gajah untuk terus, melakukan Pembangunan dan perkebangan infrastruktur yang ada. Agar kemudian dapat jauh lebih baik dan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat Desa Bukit Gajah.
2. Mengembangkan dan mencari pemuda yang berkompeten untuk membantu dan ikut andil dalam Pembangunan desa agar tercipta ide-ide yang lebih fresh dan lebih inovatif serta membantu memberdayakan masyarakat yang kekurangan informasi.
3. Penambahan Unit-Unit Bumdes Amanah agar lebih berkembang dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
4. Peningkatan kerja sama antara Desa dengan Bumdes untuk sama-sama membangun dan mensejahterakan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. B. (2021). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso. *Journal of Governance Innovation*, 3(2)
- Ahmad Taufik. (2019). *Menuju Desa Yang Mandiri*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggun Resdasari Prasetyo, E. R. (2014). Bertahan dengan upus: gambaran resiensipada odapus. *Jurnal Psikologi Undip*.
- Amosudirjo, Prajudi. (2005). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masaah*. Maayu: Rineka Cipta.
- Asbara, N. W., et al. (2023). Strategi Pengembangan BUMDesa yang Berdaya Saing di Era Digitalisasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(2).
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3).
- Cameron, K. S and Robert E. Quinn. (1999). *Diagnosing and changing Organizational Culture: Based on the Competing Vabes Framework*. Massachusetts: Addison Wesley.
- Dewi Kirowati & utfiyah Dwi Setia. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Meaui Bumdes Daam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Akuntansi dan Sistem Informasi*.
- Efendi, K. N., & Maruf, M. F. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa Podho Joyo) Sebagai Lembaga Ekonomi Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Publika*, 7(2).
- Fejar Sidik. (2015). *Menggai Potensi oka Mewujudkan Kemandirian Desa*. Kebijakan & Administrasi Publik.
- Gayatri, G., & Widhiyani, N. L. S. (2020). Peranan BUMDesa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6).
- Hame, G & Prahad, C, K. (1995). *Kompetisi dan Masa Depan*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iskandar, J., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2).
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Mu'amaah*. Jakarta: Kencana Prenada
- Mario Wowor, Frans Singkoh, Wey Waworundeng. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Miiik Desa (BUMDes) Daam Peningkatan Pendapatan Asi Desa kemanga Kecamatan Tompaso. Jurusan Imu Pemerintahan.
- Negroho, Riant. (2003). *Kebijakan Pubik, Formuasi, Impementasi dan Evauasi*. Jakarta: PT. Eek Media Kompotindo.
- Narsetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Prof. Drs. HAW. Widjaja. (2003). *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah*. Jakarta: Esam embaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020, September). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp)
- Rahman, et.al (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SUMBER LAUT DALAM MENGHADAPI INDUSTRI HALAL GLOBAL 2024. *JURNAL PERTANIAN CEMARA*, 20(2).
- Retnowati, R. (2009). Pengamatan Lingkungan Eksternal Organisasi dalam Penggunaan Tehnologi Informasi: Suatu Investigasi Empiris. *Dinamik*, 14(1).
- R. Bintarto. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan permasaahannya*. Jakarta: Ghaia Indonesia.
- Saryono. (2010). *Metode Peneitiann Kwaitatif*. Bandung: PT. Afabeta.
- Stephanie & K. Marrus. (2002). *Desain peneitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawai Press.
- Stephanie& K. Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawai Press.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RDG*. Bandung: Afabeta.
- Supriyadi, I. (2022). Strategi Pengembangan Bumdesa Sebagai Pilar Ekonomi Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DRAF WAWANCARA DI BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH

Nama Informan : Taryam, SE
 Jabatan : Kepala Desa Bukit Gajah
 Hari/Tgl Wawancara : Rabu, 19 Juni 2024
 Waktu : 09.00-Selesai

1. Bagaimana si pak, awal mula rencana kerja sama antara Desa dengan Bumdes Amanah?

Jawaban: pada awalnya memang kita mendapatkan khitbah dana dari pemerintah Kabupaten, lalu kita diskusikan dengan masyarakat, bagaimana pengelolaan dana ini. Lalu kami mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dan mengembangkan UED sebelumnya menjadi Bumdes dengan modal yang ada.

2. Menurut bapak sejauh mana Bumdes ini berkembang saat ini pak, dan bagaimana respon masyarakat dengan adanya Bumdes ini?

Jawaban: sepertinya sangat pesat yaa, dari yang saya tau Bumdes banyak mendapatkan penghargaan, dan tentunya itu sangat berpengaruh juga dengan sumbangan PADes yang kita terima. Untuk respon masyarakat sendiri saya rasa cukup antusias yaa dengan Bumdes ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu lah.

3. Bagaimana dengan program Desa mandiri pak? apakah Desa kita sudah termasuk kedalam Desa Mandiri?

Jawaban: iyaa, desa mandiri itu memiliki ketentuan khusus dan itu merupakan keputusan dari Menteri. Alhamdulillah des akita sudah termasuk kedalam desa mandiri bahkan BRILIANT pada tahun 2022

4. Saat ini apa yang menjadi fokus Pembangunan berkelanjutan di Desa Bukit Gajah pak?

Jawaban: Saat ini kita sedang memperbaiki Infrastuktur yang ada Desa, terutama jalan-jalan penghubung yang ada di desa. Ini kita fokuskan untuk mempermudah akses masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa harapan bapak kedepannya untuk Desa sn Bumdes Amanah?

Jawaban: yaa, semoga saja Desa kita ini akan terus berkembang dan maju, masyarakat semakin Sejahtera serta kami juga bisa selalu melayani masyarakat dengan baik. Untuk Bumdes tentu semoga usaha kit aini semakin maju, berkembang serta memperluas jaringannya. Supaya bisa membantu Desa untuk semakin berkembang mandiri.

DRAF WAWANCARA DI BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH

Nama Informan : Untung Sugiarto, SE
 Jabatan : Direktur Bumdes Amanah
 Hari/Tgl Wawancara : Rabu, 26 Juni 2024
 Waktu : 09.00-Selesai

1. Apa saja bentuk strategi yang dijalankan Bumdes saat ini pak??

Jawaban: kita memang bekerjasama dengan desa,karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita Lembaga desa, untuk strategi sendiri sebenarnya tidak ada strategi khusus. Kita hanya melihat dan memperhatikan apa saja yang menjadi potensi dan kebutuhan masyarakat. Dari situlah kemudian kita membentuk program-program yang akan kita kembangkan.

2. Sejauh ini program mana yang paling berhasil pak?

Jawaban: yaa, Simpan Pinjam, ini bukan berarti program yang lain tidak berhasil. Hanya saja program simpan pinjam kita inikan perputaran nominalnya paling cepat dan memang yang paling bisa cepat kita kembangkan.

3. Untuk pegawai sendiri bagaimana pak? Apakah dari ada dari pihak luar?

Jawaban: Untuk teman-teman pegawai disini semua dari warga kita,saudara kita juga. Rata-rata mereka anak muda yang baru lulus sarjana. Jadi kita berusaha memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di desa kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana dengan evaluasi pak? Apakah Bumdes memiliki jadwal tertentu?
Jawaban: iyaa, kita ada evaluasi rutin beberapa bulan sekali. Sebenarnya kami evaluasi tergantung bagaimana permasalahan yang ada. Bisa mungkin secara rutin jika diperlukan. Seperti ada kendala di laporan dan pendanaan, nah itu kita akan rutin memantau dan mengevaluasi.

5. Apa harapan dan target Bapak untuk Bumdes Amanah kedepannya?
Jawaban: Harapannya, tentunya Bumdes Amanah semakin berkembang, banyak inovasi-inovasi baru dan program-program yang bisa membantu lebih banyak masyarakat kita. Kita akan selalu berusaha untuk memberikan gebrakan baru yang tentunya dengan harapan dapat mempermudah masyarakat dan menyejahterakan masyarakat desa bukit gajah.

DRAF WAWANCARA DI BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH

Nama Informan : Topan Handoko
Jabatan : Sekertaris Bumdes Amanah
Hari/Tgl Wawancara : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 10:00-Selesai

1. Apa saja strategi dan program-program Bumdes pak?

Jawaban: sejauh ini kita memiliki 5 program, yaitu:

- a. Simpan Pinjam, yaitu program yang melayani simpan pinjam untuk masyarakat, nah disini banyak bagian-bagiannya, ada tabungan, simpan pinjam tunai, kredit barang elektronik, motor dan yang terbaru kita sedang bekerja sama dengan agen travel umroh. Sehingga masyarakat juga bisa umroh dengan mudah melalui kita.
- b. Transportasi, program kita yang ini adalah menyediakan jasa angkutan untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti mengangkat pasir, koral, dan masyarakat yang ingin pindahan. Tetapi pada saat ini unit kita lebih focus untuk mengangkut hasil panen sawit dari kebun Bumdes Amanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unit perkebunan, unit ini adalah bentuk kerjasama Bumdes dengan masyarakat mengenai lahan kebun kelapa sawit. Bumdes kemudian membentuk beberapa kelompok tani.
- d. Unit Saprodi, unit ini berhubungan dengan unit perkebunan. Unit ini menjual berbagai macam kebutuhan untuk berkebun.
- e. Unit Bank Sampah, Bumdes menerima barang bekas dari masyarakat seperti, minyak jelantah, kertas, botol bekas, kardus dan yang lainnya.

2. Se jauh ini program mana yang menurut bapak paling berhasil pak?

Jawaban: sejauh ini sih simpan pinjam yaa, karena perputaran uangnya cukup cepat. Banyak juga masyarakat yang antusias dengan program ini.

3. Apakah Bumdes bekerja sama dengan pihak luar juga pak, untuk menunjang program Bumdes?

Jawaban: Tentu saja, kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membantu mempermudah program yang kita jalankan. Bumdes bekerja sama dengan berbagai toko yang ada di sekitar Kecamatan Ukui, yaitu prioritas, Honda, Yamaha dan yang lainnya. Saat ini yang terbaru Bumdes juga bekerja sama dengan agen Umroh. Jadi masyarakat yang ingin Umroh bisa melalui Bumdes.

4. Bagaimana cara Bumdes menarik minat masyarakat untuk menabung di bumdes pak?

Jawaban: Bumdes membuat event gebyar hadiah dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Didalam acara tersebut banyak hadiah-hadiah yang menarik. Dengan adanya event ini kami berharap dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di Bumdes Amanah

5. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi saat menjalankan program-program Bumdes pak?

Jawaban: tidak ada kendala khusus si. Mungkin hanya dibagian alat-alat kerja kita yang mengalami kerusakan ringan dan masalah kecil lainnya. Yang agak



membuat kita berfikir mungkin dibagian simpan pinjam. Lebih banyak masyarakat yang melakukan pinjaman daripada menabung, masyarakat yang telat membayar tanggung jawabnya, karena mungkin kita sudah seperti keluarga yaa semua jadi masyarakat juga sedikit merasa bisa begitu.

DRAF WAWANCARA DI BUMDES AMANAH DESA BUKIT GAJAH

Nama Informan : Masyarakat

Jabatan : -

Hari/Tgl Wawancara : Rabu, 19 Juni 2024

Waktu : 08:00-selesai

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap Infrastuktur yang ada di Desa Bukit Gajah saat ini, seperti jalan dan lainnya?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap adanya Bumdes Amanah ?
3. Apakah ada kesulitan Bapak/Ibu dalam bertransaksi di Bumdes Amanah?
4. Apakah program-program yang ada di Bumdes Amanah sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu?
5. Adakah evaluasi untuk perbaikan Bumdes Amanah kedepannya dari Bapak/Ibu?
6. Saran dan harapan Bapak/Ibu untuk Bumdes Amanah kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Topan Handoko selaku Sekertaris Bumdes Amanah



Wawancara dengan Bapak Taryam, SE. selaku Kepala Desa Bukit Gajah



Rencana Kerja Desa Bukit Gajah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegawai Desa Bukit Gajah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROGRAM KERJA BUMDES AMANAH



amic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.